



**PUTUSAN**

Nomor 1198 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHAMMAD SYAFII bin HASAN BASRI;**  
Tempat lahir : Tanjung Pura;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/29 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Upah, Kecamatan Bendahara,  
Kabupaten Aceh Tamiang;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;
- II. Nama : **BAIHAQI bin AMINUDDIN;**  
Tempat lahir : Matang Seping;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/8 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mekati Desa Bukit Rata,  
Kecamatan Kejuruan Muda,  
Kabupaten Aceh Tamiang;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa tersebut berada dalam **tahanan kota** sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Syafi'i bin Hasan Basri dan Terdakwa II Baihaqi bin Ainuddin bersalah melakukan tindak pidana "Perampasan kemerdekaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Muhammad Syafi'i bin Hasan Basri dan Terdakwa II Baihaqi bin Ainuddin selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tanah kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu bulat diameter 2 inci panjang 70 cm;
  - 1 (satu) buah handuk kecil warna kuning;
  - 1 (satu) buah borgol plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah sisa lakban warna coklat;
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/74/X/2018/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;
  - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/47/X/2018/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dengan Nomer SP.Kap/75/X/2018/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Iwan Wahyudi;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 164/Pid. B/2019/PN Ksp tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Syafi'i bin Hasan Basri dan Terdakwa II Baihaqi bin Ainuddin, tidak terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/74/X/2018/Reskrim tanggal 22 Oktober 2018;
  - 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor Sprin gas./47/X/2018/Reskrim tanggal 22 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.kap/75/X/2018/Reskrim tanggal 22 Oktober 2018;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 19 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 19

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain itu pertimbangan putusan *judex facti* ternyata tidak dibuat berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, berawal dari Terdakwa I sebagai Anggota Polsek Bendahara pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 23.00 WIB, melapor kepada saksi Iwan Wahyudi selaku Kapolsek Bendahara bahwa di Desa Tanjung Keramat sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Kapolsek memerintahkan Terdakwa I tanpa Surat Perintah untuk segera berangkat menuju dan menunggu di samping Balai Desa Bendahara;
4. Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Anggota Polsek lainnya yaitu saksi Fadli Subro dan saksi Debi Dian Syahputra sedang menunggu disamping Balai Desa Bendahara, Kapolsek datang menyusul bersama Terdakwa II selaku Kanit Intel Polsek. Selanjutnya mereka langsung berangkat menuju Lorong Dusun Damai Desa Tanjung Keramat. Pada saat itu tiba-tiba melintas saksi Alfiansyah menggunakan sepeda motor, Kapolsek bersama Para Terdakwa dan anggota lainnya langsung menyergap, menggeledah dan menginterogasi saksi Alfiansyah, namun sama sekali tidak ditemukan Narkotika pada saksi Alfiansyah maupun pada sepeda motornya;
5. Bahwa beberapa lama kemudian datang korban Mahyar melintas menggunakan sepeda motor, saksi Alfiansyah langsung menunjuk ke korban Mahyar mengatakan "itu Pak, kereta itu Pak", sehingga Para Terdakwa bersama Kapolsek, Fadli Subro, Debi Dian Syahputra tanpa Surat Perintah Penangkapan dan Tanpa Surat Penggeledahan langsung menangkap dan menggeledah korban Mahyar beserta sepeda motornya, namun sama sekali juga tidak ditemukan Narkotika baik pada badan korban Mahyar maupun pada sepeda motornya. Sedangkan saksi Debi Dian Syahputra dihadapan saksi Iwan Wahyudi selaku Kapolsek tetap menginterogasi korban Mahyar dengan kekerasan dengan cara memukuli korban Mahyar;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Kapolsek bersama Para Terdakwa, Fadli Subro, Debi Dian Syahputra, tanpa dilengkapi Surat Perintah Penggeledahan melakukan penggeledahan di rumah Alfiansyah, meskipun penggeledahan rumah itu dilakukan dihadapan orang tua Alfiansyah dan dihadapan Kepala Desa, namun sama sekali tidak ditemukan Narkotika jenis apapun dalam rumah saksi Alfiansyah;
7. Bahwa kemudian tanpa dilengkapi Surat Perintah Penangkapan, Kapolsek memerintahkan Para Terdakwa membawa Alfiansyah dan korban Mahyar ke Kantor Polsek Bendahara untuk di interogasi dan dimintai keterangan lebih lanjut. Sampai pada tengah malam saksi Iwan Wajyudi selaku Kapolsek Bendahara tidak juga kunjung menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan atau Surat Penggeledahan atas diri saksi Alfiansyah dan korban Mahyar, sampai akhirnya malam itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
8. Bahwa sementara itu di lain pihak saksi Debi Dian Syahputra dan saksi Fadli Subro terus melakukan interogasi terhadap korban Mahyar dengan kekerasan dengan cara memukuli dan menendang memaksa korban Mahyar menunjukkan dimana menyimpan shabu, karena korban Mahyar tidak tahan lagi terhadap pukulan dan tendangan yang dideritanya, akhirnya korban Mahyar mengakui bahwa 5 (lima) paket kecil shabu disimpannya dalam retakan tanah dekat kandang ayam. Sampai besok paginya sekitar pukul 07.30 WIB saksi Iwan Wahyudi selaku Kapolsek tidak kunjung menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan atau Surat Penggeledahan atas diri saksi Alfiansyah dan korban Mahyar. Sedangkan dilain pihak keadaan umum korban Mahyar semakin menurun, bahkan sampai korban tidak sanggup lagi membuka mulutnya, muka atau wajah pucat, badan lemas dengan posisi duduk di lantai tersandar ke dinding;
9. Bahwa melihat keadaan korban Mahyar seperti itu, saksi Fadli Subro segera membangunkan saksi Debi Dian Syahputra yang telah tertidur untuk segera membawa korban Mahyar yang tidak berdaya ke Puskesmas Bendahara. Namun setibanya di Puskesmas keadaan korban

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin kritis dan pihak Puskesmas merujuk korban ke RSUD Aceh Tamiang, sekitar 5 (lima) menit setelah di rawat di Unit UGD RSUD akhirnya korban Mahyar meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor VER/10225/RM tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Irma Hartuti, dokter pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 164/ Pid.B/2019/PN Ksp tanggal 5 September 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Telah adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan keluarga korban baik di depan persidangan maupun secara tertulis (terlampir dalam berkas);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengaku berterus terang;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 333 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 164/Pid.B/2019/PN Ksp tanggal 5 September 2019 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD SYAFII bin HASAN BASRI** dan Terdakwa II **BAIHAQI bin AMINUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak menyebabkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.kap/74/X/2018/Reskrim tanggal 22 Oktober 2018;
  - 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor Sprin gas./47/X/2018/Reskrim tanggal 22 Oktober 2018;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor Sp.kap/75/X/2018/Reskrim tanggal 22 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1198 K/Pid/2019*